



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 207 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BERITA MEDIA
DALAM KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 207 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Berita Media Dalam Kabupaten Gayo Lues, tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan saat ini, sehingga perlu penyesuaian kembali dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 207 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Berita Media Dalam Kabupaten Gayo lues.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah...../2

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
6. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 207 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Berita Media Dalam Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 207).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 207 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BERITA MEDIA DALAM KABUPATEN GAYO LUES

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 207 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Berita Media Dalam Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 207) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pembayaran dapat dilakukan, apabila Syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (3) telah terpenuhi dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran iklan koran harian dan mingguan dengan ukuran maksimal 14x10 cm.
 - b. Pembayaran berita pariwisata koran harian dan mingguan dengan ukuran maksimal ½ halaman.
 - c. Pembayaran untuk berita harian perwartawan maksimal sebanyak 20 berita perbulan.
 - d. Pembayaran untuk berita mingguan perwartawan sebanyak 10 berita perbulan.
 - e. Pembayaran untuk berita online permedia sebanyak 30 berita perbulan.
 - f. Pembayaran berita/pariwara melalui media elektronik maksimal berdurasi 30 menit dan 6kali tayang.
 - g. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf f dikoordinasikan dengan bagian hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah.

Pasal II...../3

Pasal II

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 207 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Berita Media Dalam Kabupaten Gayo Lues dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Pada tanggal , 31 Januari 2018M
14 Jumadil Awal 1439H

BUPATI GAYO LUES, 
H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren

Pada tanggal , 31 Januari 2018M
14 Jumadil Awal 1439H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,** 

H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2018 NOMOR ...301...